

L E M B A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 16

TAHUN 1982

SERI : C

PERATDRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 6 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN NOMOR 14 TAHUN 1972 TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI DI KOMPLEK TAMPERAN
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

KENYATAAN : Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang Bea Masuk/sewa penggunaan tempat rekreasi di Komplek Tamperan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KEHENDAK :

1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Dst tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1972.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENYATAKAN : PERATDRAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi di Komplek Tamperan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang Baa Masuk/aeua menggunakan tempat Rekreasi di Komplek Tamperan milik Pemerintah Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 28 Nopember 1972, Tambahan lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973 Seri C tanggal 20 Juni 1973 Nomor - 103/C, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 16 tahun 1976 Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri B pada tanggal 15 Maret 1977 Nomor 5 diubah lagi sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang Pengelolaan tempat rekreasi di Komplek Tamperan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

B. Pasal 2 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2

- a. Untuk orang dewasa, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- b. Untuk anak-anak sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

C. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Tarip untuk menggunakan kolam renang rata-rata sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah)
- (2) Tarip untuk menggunakan alat pengapung, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) / selama
- (3) Tarip untuk berlangganan menggunakan kolam renang / 1 (satu) bulan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah)
- (4) Rombongan berlangganan bagi murid sekolah dan organisasi olah raga masing-masing, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap bulan

D. Pasal 4 dihapus dan pasal 5 (lama) menjadi pasal 4 (baru) dan seterusnya.

E. Pasal 4 (baru) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

Terip untuk parkir kendaraan dengan lokasi 100 (seratus) meter dari tempat rekreasi setiap kali berpangkal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat), sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah).
- b. Untuk sepeda motor, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- c. Untuk sepeda, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).
- d. Untuk dokar, sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).
- e. Untuk becak, sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah).

Basal II

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku.

Pacitan, 4 Nopembar 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

Bupati Kepala Daerah Tingkat II

P A C I T A N

K E T U A ,

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

Cap. ttd.

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1982 Nomor 339/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A W A T I M U R

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

MARSITO RASMAN, MA

NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1982 Seri C Nomor 16 tanggal 8 Oktober 1982

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

Sesuai dengan salinya

Kepala Bagian Hukum

Cap. ttd.


SOEKIRNO, SH
NIP. 010058834

Drs. POEDJO EFFENDI
NIP. 010052810

P E H J E L A S A H

atas

PERATDRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PAGITAN

NOMOR 6 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PAGITAN NOMOR 14 TAHUN
1972 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT REKREASI
DI KOMPLEK TAMPERAN YANG DIKASAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PAGITAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam usaha penertiban dan peningkatan pendapatan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang bea masuk/sewa menggunakan tempat rekreasi di Komplek Tamperan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Untuk memantapkan dasar hukum dari pungutan retribusi tersebut, maka ditetapkan perlu menetapkan Peraturan Daerah ini sebagai perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 14 tahun 1972 tentang bea masuk/sewa menggunakan tempat rekreasi di Komplek Tamperan milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Gukup jelae.

Pasal II : Gukup jelaa,
